

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK  
DI KABUPATEN MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh gelar sarjana hukum*

*Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

**REZKY REGA RAMADHAN**

**02011282126108**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : REZKY REGA RAMADHAN  
NIM : 02011282126108  
PROGRAM KEKUHSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS**

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK**

**DI KABUPATEN MUARA ENIM**


Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Maret 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti S.H., M.Hum.**

**NIP. 197711032008012010**




**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

**NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Rezky Rega Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126108  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 20 November 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apa pun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasi atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, .....2025



Rezky Rega Ramadhan

02011282126108

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

(Surah Al-Insyirah ayat 6-8)

*“sesibuk apapun adek jangan tinggalke solat, berbuat baik dan sabar insyaAllah urusan dunia lancar, ibu selalu doa’i terbaik buat masa depan adek”*

( Pirlinawati ibu penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

o Allah SWT

o Ayah dan Ibu tercinta

o Keluarga besar yang kusayangi

o Para Dosen dan Guru - Guru ku

o Para Sahabat seperjuangan ku

o Almamaterku Fakultas Hukum UNSRI

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIKABUPATEN MUARA ENIM**". Dengan sebuah proses panjang penulis menyusun skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, namun penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pembacanya, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berkomitmen untuk terus berusaha dan memperbaiki diri. Dalam pandangan penulis, setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik pasti akan memberikan dampak positif, dan penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan inspirasi bagi penelitian di masa mendatang.

Indralaya.....2025



**Rezky Rega Ramadhan**

02011282126108

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Hal ini sangat memberikan pencerahan dan membantu penulis serta menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang di berikan dalam proses menyusun skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, bantuan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam skripsi ini.



9. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan penulis selama menempuh pendidikan.
11. Seluruh Staff dan Pegawai yang bekerja di Fakultas Hukum Sriwijaya yang telah membantu administrasi serta hal terkait penulis selama perkuliahan.
12. Kepada kedua orang tua saya, ayah dan ibu yang menyangangi saya, selalu memberi dukungan dan semangat, terima kasih untuk segala hal yang diberikan untuk saya.
13. Kepada kakak saya tersayang, Rezky Erinza Karya Putri S.H. yang telah memberikan wejangan dan wawasan serta membantu adiknya dalam prihal apapun.
14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan SMA, dan teman perkuliahan menemani penulis.

Indralaya,.....2025



**Rezky Rega Ramadhan**

02011282126108

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
SURAT PERNYATAAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A.Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B.Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>C.Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D.Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1.Manfaat Teoritis.....	12
2.Manfaat Praktis .....	13
<b>E.Ruang Lingkup .....</b>	<b>13</b>
<b>F.Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
1.Jenis Penelitian .....	16
2.Pendekatan Penelitian .....	16
3.Jenis Data dan Sumber Data Penelitian .....	17
4.Lokasi Penelitian.....	20
5.Populasi dan Sampel.....	20
6.Teknik Pengumpulan Data.....	21
7.Tenik Pengolahan Data.....	22
8.Analisis Data.....	23
9.Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
<b>A.Tinjauan Tentang Anak .....</b>	<b>24</b>
1.Pengertian Tentang Anak .....	24



2.Hak -Hak Anak.....	29
3.Asas - Asas Sistem Peradilan Anak dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012.....	32
<b>B.Tinjauan Tentang Kejahatan .....</b>	<b>34</b>
1.Pengertian Kejahatan.....	34
2.Sebab - Sebab Melakukan Kejahatan .....	37
<b>C.Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....</b>	<b>41</b>
1.Pengertian Pelecehan Seksual .....	41
2.Faktor - Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual .....	45
3.Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	46
<b>D.Tinjauan Tentang Kriminologi .....</b>	<b>54</b>
1.Pengertian Kriminologi .....	54
2.Ruang Lingkup Kriminologi .....	60
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
<b>A.Faktor - Faktor Kriminogen Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Muara Enim. ....</b>	<b>66</b>
1.Faktor Internal .....	74
2.Faktor Ekternal .....	78
<b>B.Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Muara Enim Yang Dilakukan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polres Muara Enim.....</b>	<b>85</b>
1.Upaya Preventif dalam Tindak Pidana Pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Muara Enim.....	88
2.Upaya Represif dalam Tindak Pidana Pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Muara Enim.....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
<b>A.Kesimpulan .....</b>	<b>96</b>
<b>B.Saran .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan seksual Pada Anak di Kabupaten Muara Enim 2021-2023.....69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tahun 2021 – 2023 di Kabupaten Muara Enim.....	8
Tabel 1.2 Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim 2023.....	9

## ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah fenomena yang tidak asing lagi di lingkungan sekitar kita. Pelecehan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan mental pada anak-anak Indonesia. Judul Skripsi “**Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Muara Enim**”. Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan berupa 1. Apa yang menjadi faktor-faktor kriminogen terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan Polres Muara Enim? Jenis metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian empiris dengan wawancara di lapangan, metode pendekatan dengan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini berfokus pada dua hal: faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan pelecehan seksual terhadap anak. Faktor Internal di antaranya niat pelaku, faktor keluarga, kehilangan moral, frustrasi. Faktor Eksternal di antaranya faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif yakni berfokus pada upaya untuk mencegah dengan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan sebagai upaya dan represif menindak pelaku pelecehan seksual dan memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia di antaranya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**Kata kunci; Kriminologi, Pelecehan Seksual, Anak, Preventif, dan Represif.**

### Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



**Vera Novianti S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 19680221199512001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelecehan seksual adalah fenomena yang tidak asing lagi di lingkungan sekitar kita. Pelecehan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan mental pada anak-anak Indonesia. Di Indonesia, pelecehan seksual merupakan masalah umum yang membahayakan kesehatan mental anak. Sangat penting untuk mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan memberikan pendidikan seks sebagai sarana pencegahan.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)<sup>2</sup>, yang secara jelas mendefinisikan berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4. Jenis-jenis tersebut mencakup pelecehan seksual nonfisik, seperti ucapan atau perbuatan yang merendahkan harga diri korban; pelecehan seksual fisik, yang melibatkan sentuhan tanpa persetujuan; pemaksaan

---

<sup>1</sup>Marbun, Venny M., dan Rosalina C. Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, No. 2, Binamulia Hukum Vol 9, 2020, hlm 108, diakses dari <https://ejournal.hukumungris.id/index.php/binamulia/article/view/366> pada tanggal 24 Agustus 2024.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

kontrasepsi dan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, Pasal 4 ayat 2 menambahkan kategori lain seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap anak, serta tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Dengan adanya UU TPKS, diharapkan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual dapat lebih terjamin.

UNICEF menawarkan bantuan profesional dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan perlindungan anak yang lebih protektif, khususnya dengan diberlakukannya Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022 dan Keputusan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak Secara Online 2024–2029. UNICEF mendukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pihak Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dalam mempersiapkan dan meluncurkan modul pelatihan implementasi dari intervensi pencegahan kekerasan sebagai panduan bagi kementerian dan lembaga, termasuk di tingkat daerah dan sipil dan organisasi masyarakat, menyusul disahkannya Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Berdasarkan hasil studi UNICEF pada tahun 2022 bahwa setengah juta anak telah dilaporkan menjadi korban pelecehan atau eksploitasi di dunia *online*, dan hingga 56% dari pengalaman berisiko ini tidak pernah diungkapkan atau dilaporkan juga menyoroti betapa pentingnya hal ini. keselamatan anak di



ranah digital 44 juta pengguna internet telah terpapar eksploitasi seksual dan perlakuan terhadap anak di bidang keberanian, dan 1,6 juta pengunjung situs yang mencari informasi akses layanan telah berinteraksi dengan situs tersebut.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual pada anak paling banyak di khawatirkan banyak orang karena dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang paling parah dan meningkat setiap tahun.<sup>4</sup> Di Indonesia, realitas penyelesaian pelecehan seksual belum mencapai tahap di mana individu belum terlindungi secara jelas. Kenyataannya, masih banyak orang yang meremehkan pengungkapan korban mengenai pelanggaran seksual dan memilih untuk menanganinya dengan cara yang akan berdampak negatif terhadap kemampuan korban untuk pulih secara mental dan psikologis. Meskipun terdapat berbagai bentuk pengungkapan seksual dalam KUHP, yang pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sebagian besar larangannya tetap sama. Tentu saja, hal ini mengarah pada pelanggaran hukum yang tidak ada batasannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> UNICEF Indonesia. *Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2023*, hlm 30, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/21331/file/UNICEF%20Laporan%20Tahunan%202023.pdf>, pada tanggal 25 April 2024.

<sup>4</sup> Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 2(1), 14-18, 2015. hlm 15, diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=490008&val=9993&title=PELECEHAN%20SEKSUAL%20TERHADAP%20ANAK> pada tanggal 10 september 2024.

<sup>5</sup> Putri, A. H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, Vol 2(2), 14-29. 2021. hlm 26, diakses dari <file:///C:/Users/adica/Downloads/893-Article%20Text-1913-1-10-20211124.pdf> pada tanggal 10 september 2024.

Korban pelecehan seksual bagi anak maupun dalam lingkup rumah tangga, yakni perempuan pasti mengalami kekerasan dan trauma di depan umum dan mengalami dampak yang beragam. Hal ini terutama berlaku bagi korban yang berjenis kelamin perempuan. Beberapa ada dampak psikologis, fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan hukum yang harus dihadapi. Peraturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang melindungi korban dan pelapor dari tuntutan pidana dan perdata di masa depan, diharapkan dapat mengurangi dampak hukum dengan mencegah korban dan pelapor untuk menjadi penjahat di depan umum.<sup>6</sup>

Kasus pelecehan seksual terhadap anak berkembang sangat pesat. Di Indonesia sendiri, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan, termasuk 887 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2012, terdapat 1.028 kasus kekerasan terhadap anak, yang mana 3.871 kasus di antaranya merupakan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Pada tahun 2013, dari 2.637 kasus kekerasan terhadap anak, sekitar 48% (1.266) merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika kita melihat kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya meningkat sekitar 69%, menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum membuat pelaku jera.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Komnas Perempuan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*, 2023, hlm 47-48, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>, pada tanggal 25 April 2024.

<sup>7</sup> Octaviana, Setyarini Nur. "Child sexual abuse in indonesia: history and challenge in legal perspective." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 4.1 (2019): hlm 82 diakses dari <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/76091828/pdf-libre.pdf?1639155517=&response-content->

Deputi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi kementerian PPPA Valentina ginting menyebut, proses pornografi anak melalui media sosial setiap tahun meningkat tajam. Kasus 2017 mencapai 435 ribu kasus, angka ini meningkat 2 kali lipat dari tahun 2016.<sup>8</sup> Tindakan seksual yang melibatkan anak-anak, seperti dengan mengajak untuk melakukan memfoto dan memvideo anak dalam media sosial, dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang dewasa tanpa memperdulikan izin dari orang tua atau wali anak, serta di sebarakan ke seluruh media.<sup>9</sup>

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi menyatakan komitmen pemerintah dalam menangani dan mencegah pornografi anak. Oleh karena itu, untuk memastikan prosedur penanganan pornografi anak seefektif mungkin, penting untuk mendorong optimalisasi koordinasi, harmonisasi, dan reformasi. Menanggapi pengumuman pembentukan gugus tugas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 18 April 2024, KPAI mendorong perluasan lingkup gugus tugas tersebut untuk mencegah dan mengatasi pornografi. Tiga komponen operasional gugus tugas tersebut adalah pendidikan, pencegahan, dan

---

[disposition=inline%3b+filename%3dchild\\_sexual\\_abuse\\_in\\_indonesia\\_history.pdf&expires=1733913274&signature=g7nion0bvvb5adawfziosoft5hm0pcccxmsmx9hivhsehl0e~-7twbpfu~hd2joab9eg3lhtvt35ywmyahug7fby4swa3rrczilkwmeng-7nzvoukvw9rrlzbtltmiaavvsissyqxzlo9kn0bl92rdr6mcib4grx91q4iy8vnqqo-iblfslz7qzlbftp74nrthxabwvhdmq9bvkqmvvefiqg1ng4g1ob17v1gopdbd9mcnxhlv-0cmveslphdmzw3bh4xryeynczstopwreoz1gj-j2v~cgjww4wnk1hyj4qrr0om6c~au7gjosxofiu3sodxnuu4oakb4tja\\_\\_&key-pair-id=apkajlohf5ggsrbv4za](#) pada 11 desember 2024.

<sup>8</sup> amin, h., gadafi, m., & Hos, J. 2019. *Bisinerji dalam memberikan perlindungan anak untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak*. Literacy Institute. hlm 4.

<sup>9</sup> Prameswari, V.E., *Kekerasan Seksual*, CV Media Sains Indonesia, Kota Bandung, 2020. hlm 52.

penegakan hukum serta rehabilitasi anak korban dan juga keturunan pelaku.<sup>10</sup>

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana hubungan seksual dengan anak di bawah umur adalah bagian dari moralitas. Kontak seksual dengan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang termasuk dalam Buku II KUHP. Dalam situasi ini, tidak ada perbedaan antara kontak seksual dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan kontak seksual dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya bukan hanya orang dewasa melainkan juga sesama anak.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" didefinisikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia

---

<sup>10</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (n.d.). *Komitmen Pemerintah terhadap Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak Pelaku dan Korban*. 30 april 2024. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/komitmen-pemerintah-terhadap-pencegahan-danpenangananpornografi-anak-pelaku-dan-korban>, pada tanggal 29 Agustus 2024,

<sup>11</sup> Nurlaela, N., Myranika, A., & Hafidati, P, *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Dan Korban Merupakan Anak*. Jurnal Pemandhu, Vol 5(1), 51-68, 2024, hlm 56, diakses dari <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4692/2343> pada tanggal 26 Agustus 2024.

antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak di bawah 18 tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat tindak pidana. Terakhir, anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan dalam proses hukum terkait suatu perkara pidana yang dialaminya secara langsung.<sup>12</sup>

Pemeriksaan adalah tindakan persetujuan dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap perempuan di luar ikatan pernikahan.<sup>13</sup> Jika dilihat dari Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang - Undang Perlindungan Anak). Pasal 76 E Undang - Undang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Perbuatan yang cabul di sini bukan hanya bersetubuh tetapi mencakup juga semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau perbuatan yang dinilai keji oleh masyarakat,

---

<sup>12</sup> Adisti, N. A., & Mardiansyah, A. Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15(4), 2018, hlm 288, diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMPLEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANG%20NOMOR%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG>. Pada tanggal 04 September 2024.

<sup>13</sup> Ratna Batara Munti, Iit Rahmatin, Veni Siregar, Uli Arta Pangaribuan, Adery Ardhan Saputro, Bela Annisa, Siti Lestari, and Khusnul Anwar. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016). hlm 20.

seperti meraba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, mempertontonkan kemaluan di hadapan anak, dan berbagai tindakan lainnya.<sup>14</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang menakutkan dan tidak menyenangkan karena dampaknya yang bisa menghancurkan psikososial, tumbuh dan berkembangnya di masa depan.<sup>15</sup> Pada kasus Pelecehan Terhadap Anak 3 tahun terakhir Di Kabupaten Muara Enim mengalami Peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2021-2023 waktu *input* di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tahun 2021 – 2023 di Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Muara Enim	36	10	52

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Dari tabel di atas eksploitasi dan kekerasan terhadap anak cukup sering menjadi sorotan oleh berbagai pihak yang disinyalir bahwa faktor lingkungan dan pergaulan yang merupakan penyebab utama terjadinya

<sup>14</sup> Ismantoro, Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta, Medpress Digital, 2015. hlm 26

<sup>15</sup> Neherta, Meri. *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, 2017. hlm 3.

<sup>16</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*, diakses <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada tanggal 26 Agustus 2024.



eksploitasi dan kekerasan pada anak ,angka di Kabupaten Muara Enim terbanyak dibandingkan Kabupaten Lahat yang terdata oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2023 sebanyak 17 Orang dan Kota Prabumulih 16 Orang. Pemkab. Muara Enim melalui DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) selalu berupaya memberikan dan memenuhi apa yang menjadi hak-hak anak dengan harapan upaya-upaya ini dapat menjadikan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah yang bebas dari kekerasan terhadap anak. H. Emran Tabrani selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Muara Enim berharap para peserta akan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk belajar dan bertukar pengalaman terkait dengan pelatihan pencegahan di masyarakat dan lingkungan pendidikan serta menyampaikan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab kita bersama, hendaknya masalah ini kita semua pedulikan agar sedikit demi sedikit masyarakat semakin memahami tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak sehingga mereka merasa terlindungi.<sup>17</sup>

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Perempuan Sample Tahun 2023 di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 1.2

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim 2023

---

<sup>17</sup> KRAZ. 6 Mei 2024. *Dinas PPPA Muara Enim Adakan Pelatihan Perlindungan Khusus Anak*. Investigasi Nusantara, diakses dari <https://investigasinusantara.com/dinas-pppa-muara-enim-adakan-pelatihan-perlindungan-khusus-anak/>, pada tanggal 27 Agustus 2024.

Nomor Putusan	Terdakwa	Umur Terdakwa	Putusan Hakim
41/Pid.sus/2023/PN Mre	SSA	19 Tahun	Mengadili 7 tahun 3 Bulan Kurungan Penjara, denda Rp. 20.000.000,- atau Subsidair 3 bulan Kurungan Penjara.
632/Pid.sus/2023/PN Mre	YAK	23 Tahun	Mengadili 7 tahun 3 Bulan Kurungan Penjara, denda Rp. 50.000.000,- atau Subsidair 6 bulan Kurungan Penjara.
174/Pid.sus/2023/PN Mre	S	43 Tahun	Mengadili 8 tahun 6 Bulan Kurungan Penjara, denda Rp. 10.000.000,- atau Subsidair 3 bulan Kurungan Penjara.
508/Pid.sus/2023/PN Mre	AA	20 Tahun	Mengadili 6 tahun Kurungan Penjara, denda Rp. 10.000.000,-

			atau Subsidair 3 bulan Kurungan Penjara.
--	--	--	---

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan data Putusan di atas Pelaku 41/Pid.sus/2023/PN Mre, kejadian di Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim kronologinya mengajak makan bakso, yang ternyata diajak bermalam di rumah teman Pelaku, saat kejadian pemilik rumah atau teman korban tidak ada di rumahnya.<sup>18</sup> Putusan 632/Pid.sus/2023/PN Mre Pelaku merupakan tenaga pendidik yakni guru baca tulis AL-Qur'an berada di Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim yang korbannya Anak sebanyak 2 Orang., dengan modus pelaku saat korban anak menjalani piket saat pengajian selesai<sup>19</sup>. Putusan 174/Pid.sus/2023/PN Mre Pelakunya seorang petani karet di Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim dengan modus mendengarkan lagu di tempat tidur pelaku sambil mendengarkan lagu.<sup>20</sup> Terakhir Putusan 508/Pid.sus/2023/PN Mre Pelaku berasal dari Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim di mana ada unsur pemaksaan dan berbohong untuk diajak bermain bersama teman-teman pelaku, ternyata korban diajak keruang tamu rumah pelaku dan terjadilah pelecehan seksual oleh pelaku.<sup>21</sup> Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah di rincikan secara ringkas diatas, penulis tertarik membahas yang dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul :

---

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Muara Enim. 2023. *Putusan Nomor 41/Pid.sus/2023/PN Mre tentang (Pelecehan Seksual terhadap anak)*.

<sup>19</sup> Pengadilan Negeri Muara Enim.2023. *Putusan Nomor 632/Pid.sus/2023/PN Mre tentang (Pelecehan Seksual terhadap anak)*.

<sup>20</sup> Pengadilan Negeri Muara Enim.2023. *Putusan Nomor 174/Pid.sus/2023/PN Mre tentang (Pelecehan Seksual terhadap anak)*.

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Muara Enim.2023. *Putusan Nomor 508/Pid.sus/2023/PN Mre tentang (Pelecehan Seksual terhadap anak)*.

## **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Muara Enim”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran penulis pada latar belakang, penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor kriminogen terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim.
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan Polres Muara Enim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sukses dalam suatu penelitian terjadi ketika tujuan penelitian dapat dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi faktor-faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polres Muara Enim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Muara Enim.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis ataupun secara Praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta diharapkan dapat memberikan informasi terutama di bagian hukum pidana mengenai tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Muara Enim.

## 2. Manfaat Praktis

Mayoritas korbannya adalah anak di bawah umur, oleh karena itu penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan dan pencegahan korban yang efektif. Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 digunakan untuk melaksanakan amanah negara untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan tindakan yang merugikan anak di bawah umur.

## E. Ruang Lingkup

Analisis hukum dilakukan secara menyeluruh, dan penulis mempertimbangkan literatur, undang-undang terkait di bidang yang dibahas yakni pelecehan anak di bawah umur, dan sudut pandang para ahli hukum terhadap topik pembahasan, yaitu pemahaman kriminologis terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim. Fokus penelitian ini mencakup faktor-faktor kriminologi, dan bertepatan di Unit PPA Polres Muara Enim di Kabupaten Muara Enim.

## F. Kerangka Teori

### 1) Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Menurut pembagian G. P. Hoefnagels upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*) mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan. Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.<sup>22</sup>

### 2) Teori Anomie

Teori anomie, yang pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim, kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton, melihat kejahatan sebagai hasil dari ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang dianut masyarakat dengan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam masyarakat yang sangat menekankan pada kesuksesan material, misalnya, tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraihnya. Ketika individu merasa tertekan karena tidak dapat mencapai tujuan tersebut melalui cara-cara yang dianggap legal, mereka

---

<sup>22</sup> Kristiani, M. D, *Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3(3), 44124, 2014, hlm 1 379-380, diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1350634&val=944&title=KEJAHATAN%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20PERKOSAAN%20DITINJAU%20DARI%20PERSPEKTIF%20KRIMINOLOGI> pada tanggal 26 Agustus 2024.



mungkin merasa teralienasi dan mencari jalan alternatif, termasuk melakukan tindakan kriminal.

### 3) Teori *Differential Association*

Edwin Sutherland, seorang sosiolog Amerika, mengembangkan teori *differential association*. Menurut teori ini, terlibat dalam kegiatan kriminal dapat mengajarkan seseorang bagaimana melakukan tindakan kriminal. Dengan kata lain, seseorang berubah menjadi penjahat karena perolehan keterampilan kriminal, keyakinan yang mendukung aktivitas ilegal, dan rasionalisasi untuk terlibat dalam aktivitas kriminal dari lingkaran sosialnya. Menurut teori ini, jaringan keluarga dan teman sebaya mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara seseorang berperilaku.<sup>23</sup>

### 4) Teori *Labeling*

Teori *labeling*, atau teori pelabelan, dikemukakan oleh Howard S. Becker berfokus pada proses sosial yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai penjahat. Teori ini berpendapat bahwa pelabelan yang dilakukan oleh institusi sosial seperti polisi, pengadilan, dan media massa dapat mengubah identitas seseorang. Ketika seseorang dicap sebagai penjahat, ia cenderung menerima label tersebut dan berperilaku sesuai dengan label tersebut. Dengan kata lain, label "penjahat" bisa jadi merupakan ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Teori ini

---

<sup>23</sup> Sari, W., and H. Farida. "Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori *Differential Association*." *Jurnal Panorama Hukum*, pp. 111-118, vol. 6, no. 2, 2021, hlm 133. diakses dari <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6084>. Pada tanggal 25 Agustus 2024.

mengkritisi sistem peradilan pidana yang seringkali memperkuat perilaku kriminal dibandingkan mengatasinya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan diterapkan dan dilaksanakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati faktor-faktor kriminologis dan upaya preventif dan refresif.<sup>24</sup> Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Muara Enim dalam menangani kasus di Kabupaten Muara Enim.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Sosiologi (*Sociological approach*) serta Pendekatan undang-undang (*statute approach*).<sup>25</sup>

#### **a. Pendekatan kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang

---

<sup>24</sup> Wibowo, M. P, *Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 10(2), 2021, Diakses pada 26 Agustus 2024 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58878> hlm 142-148.

<sup>25</sup> Solikin, N. *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2021. hlm. 60-61, diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>, pada tanggal 28 Agustus 2024.

perlu diperhatikan peneliti bahwa “pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.”<sup>26</sup>

b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dengan “menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani”, maka pendekatan hukum tersebut dipraktikkan.<sup>27</sup>

c. Pendekatan Sosiologi (*Sociological approach*)

Kajian sosiologi bertujuan untuk memperjelas dan membangun hubungan dengan perundang-undangan formal dalam masyarakat. Metode ini diciptakan dan diterapkan untuk mengkaji dan membahas masalah kemandirian hukum di seluruh sistem hukum masyarakat secara keseluruhan.<sup>28</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam hal ini adalah dari mana data penelitian diperoleh untuk mempermudah pengumpulan data. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 59-60.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 58.

<sup>28</sup> Boundless. (n.d.). The Sociological Approach. In *Sociology*. LibreTexts. Di akses Pada 28 Agustus 2024, hlm. 60-61 diakses dari [https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Introduction\\_to\\_Sociology/Sociology\\_\(Boundless\)/01%3A\\_Sociology/1.01%3A\\_The\\_Sociological\\_Perspective/1.1E%3A\\_The\\_Sociological\\_Approach](https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Introduction_to_Sociology/Sociology_(Boundless)/01%3A_Sociology/1.01%3A_The_Sociological_Perspective/1.1E%3A_The_Sociological_Approach) pada tanggal 24 Agustus 2024.

<sup>29</sup> Abdussamad, Z. (Buku Metode Penelitian Kualitatif, Makassar CV, Syakir Media Press 2022., hlm 216-220.

a. Data primer

Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder memperoleh data secara tidak langsung dari orang atau dokumen lain. Selain itu, ada cara atau prosedur lain untuk mengumpulkan data, termasuk observasi, wawancara, survei, dokumentasi, dan campuran.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari literatur-literatur disebut data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan jenis-jenis data sekunder.<sup>30</sup>

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber informasi yang kredibel dan dapat diandalkan. Bahan hukum primer terdiri dari catatan resmi, notulen penyusunan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>31</sup>

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>32</sup>
- 2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm142-143.

<sup>31</sup> Darmakanti, N. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S, *Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 5(2), 1-17. 2022, hlm 5-8 diakses dari <https://.undiksha.ac.id/11259/1/1814101105-.pdf> pada tanggal 24 Agustus 2024.

<sup>32</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

- 3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>34</sup>
- 4) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>35</sup>
- 5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002.<sup>36</sup>

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan merupakan produk-produk hukum formal (seperti undang-undang), melainkan hasil kajian atau analisis terhadap produk hukum tersebut. Beberapa bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- 1) Jurnal-jurnal hukum, kriminologi, atau ilmu sosial yang membahas tentang pelecehan seksual pada anak, khususnya di Indonesia.
- 2) Buku dan artikel teks hukum pidana, kriminologi, atau psikologi forensik yang membahas tentang kejahatan seksual terhadap anak.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber informasi hukum yang tidak secara langsung mengatur suatu peristiwa hukum, tetapi memberikan penjelasan,

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012<sup>1</sup> Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pasal 5 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6059.

interpretasi, atau analisis terhadap hukum yang telah ada. Bahan ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Penulis mengambil lokasi di Kabupaten Muara Enim, Data yang meningkat tinggi berdasarkan Tabel 1.1 tahun 2023 dan beberapa Putusan di Tabel 1.2 adalah beberapa contoh kasus di Kabupaten Muara Enim. Penulis melakukan Penelitian di Kepolisian Resort Muara Enim, disisi lain memudahkan penulis karena berada di Kabupaten penulis berada sehingga memudahkan penelitian.

#### **5. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi menggambarkan keseluruhan hal atau topik yang menjadi subjek penelitian. Ini bisa berupa orang, benda, kejadian, atau sekumpulan data dengan kualitas tertentu yang perlu diselidiki. "Sekelompok subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".<sup>37</sup> Penulis melakukan penelitian menggunakan metode wawancara bersama narasumber yang menangani kasus khususnya Anak di Unit PPA Polres Muara Enim.

---

<sup>37</sup>Qamar, Nurul, et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017. hlm 30 diakses dari [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hfacDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=.+Metode+Penelitian+Hukum+\(Legal+Research+Methods\).+CV.+Social+Politic+Genius+\(SIGn\),+2017.+hlm+30.+++Amin,+N.+F&ots=RPowllrx\\_x&sig=DiKDU2R1rWFcJfetvDpB4j3upBk&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hfacDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=.+Metode+Penelitian+Hukum+(Legal+Research+Methods).+CV.+Social+Politic+Genius+(SIGn),+2017.+hlm+30.+++Amin,+N.+F&ots=RPowllrx_x&sig=DiKDU2R1rWFcJfetvDpB4j3upBk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) pada tanggal 02 September 2024.

b. Sampel

Sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian, pemilihan sampel yang tepat sangat penting karena hasil yang diperoleh dari sampel akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sampel harus dipilih dengan cermat agar dapat dianggap representatif.<sup>38</sup> Dalam situasi di mana tidak praktis atau tidak memungkinkan untuk meneliti keseluruhan populasi, peneliti akan mengambil sampel untuk mendapatkan data yang relevan. Seperti wawancara pelaku di Polres Muara Enim dan tanggapan masyarakat terhadap pelecehan anak di Kabupaten Muara Enim. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Muara Enim dan pihak Unit PPA Polres Muara Enim sebagai penyidik perkara serta ulama, dokter, dan masyarakat sebagai keselarasan terhadap teori *labelling*.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data di Polres Kabupaten Muara Enim dengan kuesioner, wawancara korban atau pelaku disertai sumber tertulis, seperti buku,

---

<sup>38</sup> Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K, Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Pilar*, Vol 14(1), 15-31. 2023 hlm 17-18 diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/10624> pada tanggal 01 september 2024.

jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.<sup>39</sup>

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk mengembangkan landasan teori bagi penelitian selanjutnya, menemukan faktor-faktor yang relevan, dan memperoleh gambaran yang lengkap tentang suatu isu. Melalui kombinasi kajian pustaka, kerja lapangan, dan wawancara, peneliti dapat memberikan landasan teori yang kuat bagi pekerjaan mereka.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan informan. Informan dapat dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian.<sup>40</sup>

## 7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan instrumen pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan ada tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil analisis data menjadi dasar penerimaan atau penolakan data dan perlu dipertimbangkan dalam menyikapi permasalahan anak di Kabupaten Muara Enim.

---

<sup>39</sup> Creswell, J. W., & Creswell, J. D. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications. 2017., hlm 7-10.

<sup>40</sup> Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm 51.



## **8. Analisis Data**

Analisis data adalah proses untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari dokumen, catatan lapangan, dan hasil wawancara. Proses ini melibatkan pengklasifikasian informasi, penentuan informasi mana yang signifikan, dan pengumpulan data secara terus-menerus untuk penelitian, dari tahap perencanaan hingga pengumpulan data lapangan dan penyusunan laporan akhir. Reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*) dari data yang diperoleh merupakan langkah-langkah dalam proses analisis.<sup>41</sup> Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran variabel dan pengujian hipotesis dan wawancara mendalam, studi kasus dan analisis dokumen serta penelitian ini menghasilkan data yang dapat dianalisis.

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode induktif. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan data primer dari lapangan, kemudian data tersebut dianalisis secara mendalam. Berdasarkan analisis data tersebut, penulis merumuskan kesimpulan-kesimpulan umum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm 151.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. S. Alam & Amir Ilyas, 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung.
- Anang Priyanto, S. H. 2015. *Pengantar Kriminologi*. Universitas Terbuka.
- Bunadi Hidayat, 2023. *Penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana*. Penerbit Alumni.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2017. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications. SAGE Publication, Universitas Of Nebraska, Lincoln, London.
- Dedi Luthfi Mulyadi & Muhammad Syahril. 2023. *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Dini Afriani. 2022. *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Penerbit NEM.
- Dwi Yuwono Ismantoro. 2015. *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta, Medpress Digital.
- G. C. Bertholomeus, H. Z. Wadjo, L. Yustrisia, A. R. Mursyidin, dan R. S. Prakasa. 2024. *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera.
- H. Amin, M. Gadafi, dan J. Hos. 2019. *Bisinerji dalam memberikan perlindungan anak untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak*. Literacy Institute.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri Sulistiyawati. 2023. *Kriminologi*.
- John Smith. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Google Books. Predamedia Group, Depok, Diakses pada 25 Agustus.
- Komnas Perempuan. 2022. Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, *Bayang-bayang stagnansi: Daya pencegahan dan penanganan berbanding peningkatan jumlah, ragam dan kompleksitas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan*, Jakarta : Komnas Perempuan.
- Lexy Johannes Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lina Widyastuti Retyaningtyas. 2017, *AKU, KAMU, LAWAN KEKERASAN SEKSUAL: Mari Bersama Wujudkan Kampus Aman dan Bebas dari Pelecehan Seksual* (Cetakan I). Jaringan Muda, didukung oleh FRIDA | The Young Feminist Fund.

- Meri Neherta. N.2017. *Intervensi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas.
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran Sulchan Busthami, Mohammad Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rizky Budi Munti, Iwan Rahmatin, Vivi Siregar, Umar Alif Pangaribuan, Anang A. Saputro, Annisa B. Lestari, dan Khalid Anwar. 2016. *Kekerasan terhadap perempuan dalam peradilan pidana: Analisis konsistensi putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Siti Maimunah T. Situmeang. 2021. *Buju Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Solikin M. Juhro. 2021, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media.
- Topo Santoso, 2020. *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Rajagrafindo Persada.
- Vera Eliana Prameswari. 2020. *Kekerasan seksual*. CV Media Sains Indonesia. Bandung.
- Wahju Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Media Pressindo
- Zuchri Abdussamad. 2022. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press, Makassar.

## B. UNDANG – UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia. 1979. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Konvensi Hak-Hak Anak. (1990). Ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Diakses dari <https://dspppa.belitung.go.id/sekilas-tentang-konvensi-hak-anak/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak*. 1997, 3 Januari. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 48. Jakarta, Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2012, 13 Maret. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014, 7 Agustus. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang*. 17. Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 (237): 4. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 (5946): 2*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2022. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. LN 120. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan*. Lembaran Negara Republik Indonesia, 98, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, 6923.

### C. JURNAL

- Abdul Umar, Kahar, & Thahir. 2022. Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor studi kasus putusan Pengadilan Negeri Polewali. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1), 55-73. Diakses dari <https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/view/328>
- Agus Ardiyasa dan Gede Ngurah. 2018. *Journal article Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/149603/kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran-lalu-lintas-yang-di-lakukan-oleh-anak>.
- Ahmad Saifuddin. 2021. Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 381-420. Diakses dari <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/4279>.

- Aleng, C. A. 2020. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28553>.
- Astuti, N. K., Pandiangan, L. E. A., Widyani, I. D. A., & Murniati, E. 2023. Penyuluhan Hukum Waspada Sanksi Pidana Dibalik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *BONAFIDES: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 24-31. Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/bonafides/article/view/268>.
- Ayu Lestari Tamara dan Wahyu Budyatmojo. 2019. *Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 5(3), diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47781>.
- Dedi Sahputra. 2019. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. *Jurnal HAM*, Vol 10(2), 233. Diakses dari [https://www.researchgate.net/profile/Dedi-Sahputra/publication/337568507Perlindungan\\_Hak-Hak\\_Anak\\_dalam\\_Perspektif\\_Komunikasi\\_Massa/links/5f5ae1e992851c07895d3e33/Perlindungan-Hak-Hak-Anak-dalam-Perspektif-Komunikasi-Massa.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Dedi-Sahputra/publication/337568507Perlindungan_Hak-Hak_Anak_dalam_Perspektif_Komunikasi_Massa/links/5f5ae1e992851c07895d3e33/Perlindungan-Hak-Hak-Anak-dalam-Perspektif-Komunikasi-Massa.pdf).
- Dwi Pribadi. 2018. Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol 3(1), diakses dari <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110>.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/njupandecta/article/view/14020>
- Lukman O. M. Sarman dan Dimas A. Bauto.. 2023. Faktor-faktor penyebab remaja melakukan tindakan kriminalitas: Studi di Desa Langkoroni Kecamatan Maligano Kabupaten Muna. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 10(1), 24–27. Diakses dari <https://ojs.uho.ac.id/index.php/societal/article/download/35512/17798>.
- M. N. K. Ginting. 2019. Pelecehan seksual pada anak: Ditinjau dari segi dampak dan pecegahannya. *Jurnal Pionir*, 5(3). Diakses pada [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/103825172/353890394libre.pdf?1687927034=&response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DPelecehan\\_Seksual\\_Pada\\_Anak\\_Ditinjau\\_Dar.pdf&Expires=1733301811&Signature=BZ05V1BPBBMpANxrTIEkRtv5sIL3n34sHI018iOhgI806Jh6ssornGjkmLjGNqiWwhI37VCd6hL7YBvkvunsgIR9PrarUIhbjBT~hdTDwFm0RZBKytZc0e0F9Y9W0XYv155SidXuerhmJzEN0ouaJ81rpwEpsQidnlp4bNrku1r~zFd7W-UKQsitWQQjwd0yEbQnOMkzwfGam3~7Hl5cA\\_KRD1Bqb~mZeHPGDwbAiUG31to1q3TQGH3FspLW~4gf3szERcxx9ioh~n2WckMCifiI63Wmuh34h7kvgCKn9aygvr7dyDwQrSG4VHIYF0nUW1NbJq2-nqwNYuAeacA\\_\\_&Key-Pair-Id=APK\\_AJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/103825172/353890394libre.pdf?1687927034=&response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DPelecehan_Seksual_Pada_Anak_Ditinjau_Dar.pdf&Expires=1733301811&Signature=BZ05V1BPBBMpANxrTIEkRtv5sIL3n34sHI018iOhgI806Jh6ssornGjkmLjGNqiWwhI37VCd6hL7YBvkvunsgIR9PrarUIhbjBT~hdTDwFm0RZBKytZc0e0F9Y9W0XYv155SidXuerhmJzEN0ouaJ81rpwEpsQidnlp4bNrku1r~zFd7W-UKQsitWQQjwd0yEbQnOMkzwfGam3~7Hl5cA_KRD1Bqb~mZeHPGDwbAiUG31to1q3TQGH3FspLW~4gf3szERcxx9ioh~n2WckMCifiI63Wmuh34h7kvgCKn9aygvr7dyDwQrSG4VHIYF0nUW1NbJq2-nqwNYuAeacA__&Key-Pair-Id=APK_AJLOHF5GGSLRBV4ZA)

- Mardianto, M.Si., Budi Hartono, Wawan Oktariansyah, Mushliha, B. A. Asad, & R. E. Putra. 2024. Tinjauan Teoritis Pola Pembelajaran Kelompok Kriminal dalam Perspektif *Differential Association Theory*: Studi Kasus “Geng Kapak Merah” di Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol 3(3), 596-602. Diakses dari <file:///C:/Users/adica/Downloads/596-602.pdf>.
- Martha Dwi Kristiani. 2014. *Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 3(3), 44124, diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1350634&val=944&title=KEJAHATAN%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20PERKOSAAN%20DITINJAU%20DARI%20PERSPEKTIF%20KRIMINOLOGI>.
- Muhammad Purnomo Wibowo., 2021. *Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram*. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 10(2), diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58878>.
- Neisa Angrum Adisti & Akhmad Mardiansyah. 2018. Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15(4) diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMPLEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%20%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG>.
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rika Yuliantini, dan I Gede Sudi Mangku. 2022. *Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota singaraja*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 5(2), diakses dari <https://undiksha.ac.id/11259/1/1814101105-.pdf>.
- Ni Made Ika Gayatri & Gede Mahendra Swardhana. 2024. TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10). Diakses dari <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/859/773>.
- Nur Fitriani Amin, Suparno Garancang dan Kamariah Abunawas. 2023. *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian*. *Pilar*, Vol 14(1), diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/10624>.

- Nurlaela, A. Myranika, dan P. Hafidati. 2024. *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Dan Korban Merupakan Anak*. *Jurnal Pemandhu*, Vol 5(1), diakses dari <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4692>.
- Rahmawati, 2024. Tinjauan Kriminologi terhadap Perbuatan Pemerasan di Kota Gorontalo (Studi kasus Polres Gorontalo Kota). *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2(2), 47-58. Diakses dari <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1883>.
- Raihana, S.H., M.H. 2016. Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dan upaya penanggulangannya. *Sisi Lain Realita*, 1(1), 72-83. Diakses dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/1400/884>.
- Rendy Meidiyanto. 2015. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/145400/tinjauan-kriminologis-mengenai-perkelahian-antar-kelompok-dikalangan-remaja-di-k>.
- Rina Sari, Siti Aisyah Nulhaqim, dan M. Irfan. 2015. Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 2(1), diakses dari <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=490008&val=9993&title=PELECEHAN%20SEKSUAL%20TERHADAP%20ANAK>.
- Ruchiyat M. A. Ilyasa. 2021. Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 281-300. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/iccle/article/view/48269>.
- Saleh Muliadi. 2012. Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6(1). Diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/346>.
- Sandi D. P. Nainggolan & Kamal Rahman. 2022. Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana. *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tata Sosial*, diakses dari <https://journal.umsurabaya.ac.id/academos/article/view/13956>.
- Sarwirini, S.H., M.S. 2011. Kenakalan anak (*juvenile delinquency*): Kausalitas dan upaya penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244-251. Diakses dari <file:///C:/Users/adica/Downloads/realita,+Journal+manager,+8.pdf>.
- Siti Amrullah. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, Vol 3(1), 59-65 diakses dari <https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cac>

[he:59XR1A2rWU0J:scholar.google.com/+pengertian+kejahatan+dalam+hukum+pidana&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.com/+pengertian+kejahatan+dalam+hukum+pidana&hl=id&as_sdt=0,5).

- Siti Dwi Hanifah, Rina Nurwati & Mochammad Budi Santoso. 2022, Seksualitas dan Seks Bebas Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 3(1), 57. Diakses dari [https://www.researchgate.net/profile/MeilannySantoso/publication/364421149\\_SEKSUALITAS\\_DAN\\_SEKS\\_BEBAS\\_REMAJA/links/643432af609c170a13098b77/SEKSUALITAS-DAN-SEKS-BEBAS-REMAJA.pdf](https://www.researchgate.net/profile/MeilannySantoso/publication/364421149_SEKSUALITAS_DAN_SEKS_BEBAS_REMAJA/links/643432af609c170a13098b77/SEKSUALITAS-DAN-SEKS-BEBAS-REMAJA.pdf).
- Siti Eko Kinasih. 2007. Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual. *Jurnal Universitas Airlangga*, 20(4) diakses dari <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>.
- Toni Hartono, M. Ali Lubis dan Syarif Alamsyah Siregar. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, Vol 3(1). Diakses dari <https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900>.
- Victor Marbun dan Ricky Charles Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. *Binamulia Hukum*, Vol 9(2), diakses dari <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/366>.
- Virginia N. Mongi. 2013. Hakikat dan Prospek Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Lex Crimen*, Vol 2(4). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092>.
- Wahyu Sari dan Hidayati Farida. 2021. Analisa kriminologis kejahatan pencurian berdasarkan teori *differential association*. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 6(2), diakses dari <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6084>.
- Yulius Prinada. 2023. 12 faktor penyebab terjadinya kriminalitas dalam sosiologi. *Tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/12-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-dalam-sosiologi-gz5u>.
- Yanuar Farida Wismayanti, Patrick O'Leary, Clare Tilbury & Yenny Tjoe. 2019. Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy. *Child abuse & neglect*, 95, 104034. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014521341930211X>.
- Yuni Kartika dan Aulia Najemi. 2020. Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal*



of *Criminal Law*, 1(2), 1-21. Dikases pada dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114/6392>.

Zainal Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizki Hafizha, dan Aulia Nurhalizah. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur. Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol 1(2), diakses dari <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhspwidyakarya/article/view/258>.

#### D. INTERNET

Boundless. (n.d.). The Sociological Approach. In *Sociology*. LibreTexts, [https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Introduction\\_to\\_Sociology/Sociology\\_\(Boundless\)/01%3A\\_Sociology/1.01%3A\\_The\\_Sociological\\_Perspective/1.1E%3A\\_The\\_Sociological\\_Approach](https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Introduction_to_Sociology/Sociology_(Boundless)/01%3A_Sociology/1.01%3A_The_Sociological_Perspective/1.1E%3A_The_Sociological_Approach), diakses Pada 24 Agustus 2024.

Farras Zidane Diego Ali Farhan. "Apa Saja yang Termasuk ke Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." DNT Lawyers. Diakses pada 26 Januari 2025. <https://dntlawyers.com/apa-saja-yang-termasuk-ke-dalam-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>.

Forkim IAIN Parepare. 2023, June 22. *Teori anomie dalam sosiologi*. <https://forkim.iainpare.ac.id/portal/detail.php?id=72>

Info Hukum. 2017, February 26. *Pengertian dan ruang lingkup kriminologi*. <https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 26 Agustus 2024.

KRAZ. *Dinas PPPA Muara Enim Adakan Pelatihan Perlindungan Khusus Anak*. Investigasi Nusantara, 2024. <https://investigasinusantara.com/dinas-pppa-muara-enim-adakan-pelatihan-perlindungan-khusus-anak/> diakses pada 27 Agustus 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (n.d.). *Komitmen Pemerintah terhadap Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak Pelaku dan Korban*. 30 april 2024. dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/komitmen-pemerintah-terhadap-pencegahan-dan-penanganan-pornografi-anak-pelaku-dan-korban>. diakses pada 29 Agustus 2024.

Krisnaptik. (n.d.). *Struktur sosial dan anomie*. Diambil dari <https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/kriminologi/struktur-sosial-dan-anomie/>.

- Kumparan. (n.d.). 5 faktor eksternal penyebab kriminalitas dalam sosiologi. *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/beritaterkini/5-faktor-eksternal-penyebab-kriminalitas-dalam-sosiologi21jb4c0TngT/2>.
- Kumparan. 2023, August 6. Pengertian represif, jenis-jenis, dan contohnya. *Kumparan*. Retrieved from <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-represif-jenis-jenis-dan-contohnya-20w7BUV0ADM>.
- Law-Justice.co. (n.d.). *Perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, ini dasar hukumnya*. 2022, from <https://www.law-justice.co/artikel/125419/perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual-ini-dasar-hukumnya/>
- Pengadilan Negeri Muara Enim. 2023, 21 Maret. *Putusan Nomor 508/Pid.sus/2023/PN Mre tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 24 Agustus 2024.
- Pengadilan Negeri Muara Enim. 2023, 21 Maret. *Putusan Nomor 41/Pid.sus/2023/PN Mre, tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 24 Agustus 2024.
- Pengadilan Negeri Muara Enim. 2023, 21 Maret. *Putusan Nomor 632/Pid.sus/2023/PN Mre, tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 24 Agustus 2024.
- Pengadilan Negeri Muara Enim. 2023, 21 Maret. *Putusan Nomor 174/Pid.sus/2023/PN Mre, tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 24 Agustus 2024.
- Ridho Daryani, Bapak. "Sosialisasi di Pemerintah Desa Muara Gula Kecamatan Ujanmas tentang Upaya Pencegahan KTPA/TPP dengan Tema 'Generasi Kuat, Generasi Tanpa Kekerasan'." *Polres Muara Enim*, 2023. <https://kliksumatera.com/kanit-ppa-polres-muara-enim-sosialisasi-pencegahan-dan-penanggulangan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan/?amp=1>.
- Sosiologi79. 2020, August 8. *Teori labeling Howard S. Becker*. Retrieved from <https://www.sosiologi79.com/2020/08/teori-labeling-howard-s-becker.html>.
- UNICEF Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2023*, <https://www.unicef.org/Indonesia/media/21331/file/UNICEF%20Laporan%20Tahunan%202023.pdf>. diakses pada 28 Agustus 2024.

Wikipedia. (n.d.). *Anomi*. Diambil dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Anomi>.

Wolipop. 2020, February 29. Pengertian pelecehan seksual menurut para ahli. *detik.com*. <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>.